

PELAKSANAAN TERA ULANG SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM MENEKANKAN KECURANGAN SPBU “PASTI PAS!” DI PROVINSI BALI

**Oleh
Didit Pradita Hananta**

**Ni Ketut Supasti Dharmawan
Marwanto**

Hukum Bisnis Fakultas Hukum, Universitas Udayana

Abstrak

Kehadiran Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau disebut dengan SPBU sangat erat kaitannya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. SPBU sebenarnya merupakan kepanjangan dari perusahaan Pertamina yang sedang berbenah untuk melakukan transformasi di segala bidang, yaitu memberikan pelayanan terbaik dengan istilah “Pertamina Way”. SPBU yang telah sukses menerapkan Pertamina Way berhak memperoleh sertifikasi “PASTI PAS!”. Banyak pemberitaan di media massa bahwa saat ini kerap terjadi kecurangan yang dilakukan oleh SPBU. Upaya perlindungan terhadap konsumen BBM dari kecurangan SPBU sebenarnya telah dilakukan dengan melaksanakan tera ulang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan tera ulang sebagai upaya perlindungan konsumen dan upaya yang dilakukan oleh konsumen apabila terjadi kecurangan serta sanksi bagi SPBU tersebut. Jenis penelitian ini merupakan penelitian berdasarkan pendekatan yang bersifat hukum empiris.

Data yang diperoleh dari penelitian di lapangan menunjukkan bahwa meskipun dilakukan tera ulang tetapi masih saja terdapat SPBU yang melakukan kecurangan. Konsumen memilih diam dan tidak melakukan upaya apapun terhadap SPBU yang melakukan tindakan kecurangan. Sanksi hukum bagi SPBU “PASTI PAS!” yang terbukti melakukan kecurangan akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan penurunan atau pencabutan predikat “PASTI PAS!” yang diperoleh.

Kata Kunci : Tera Ulang, Perlindungan Konsumen, Sanksi, Kecurangan SPBU

Abstract

The presence of the General Fuel Filling Station, also called SPBU is closely related to people in their daily lives. SPBU (the term for gas station in Indonesia) is actually an extension of the Pertamina Company which now focuses things on transforming in all areas, which provide the best services with the term they use is "Pertamina Way". Gas stations that have successfully implementing the Pertamina Way is eligible for certification "Pasti Pas!". However, many announcement from mass media that says some kind of fraud is committed by some gas station nowadays. Although, the protection of consumers from fraudulent that committed by gas station has actually been done by carrying out the "Tera Ulang" system. The purpose of this study is to

determine how the implementation of the “Tera Ulang” system as an effort to the consumer protection and an efforts that done by the consumer in case of fraudulent and penalties given to that gas station. This type of study using an approach that is based on empirical laws.

The data which obtained from research in the field shows that despite of “Tera Ulang” has been done but still there are some gas stations that commit fraud. Consumers choose to remain silent and not to make any effort against the gas station that doing fraud. Law punishment for "Pasti Pas!" certificated gas station if found guilty by cheating will be penalized in accordance of applicable law and the reduction or withdrawal of the predicate "Pasti Pas!".

Key Words: Tera Ulang (Remeasure), Consumer Protection, Sanctions, Fraud Of SPBU

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kehadiran SPBU sebagai penyalur BBM yang saat ini tersebar di Indonesia lebih memberi kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM). Hal ini mengingat bahan bakar merupakan komponen penting dalam kehidupan masyarakat.¹ Pemberitaan di media massa mengenai kecurangan yang dilakukan oleh SPBU sering terdengar, mulai dari yang dilakukan oleh petugas SPBU sampai kepada alat ukur yang tidak akurat sehingga konsumen tidak mendapatkan BBM yang sesuai dengan ukuran yang sebenarnya.

Pertamina berkomitmen memberikan pelayanan terbaik dengan istilah “*Pertamina Way*”. SPBU yang telah sukses menerapkan *Pertamina Way* berhak mendapatkan sertifikasi PASTI PAS!. Untuk menjamin kualitas BBM, SPBU “PASTI PAS!” melakukan pengujian kualitas 3 kali lebih banyak dari SPBU biasa, juga dengan batas toleransi lebih ketat.² Melihat adanya upaya perlindungan terhadap konsumen dari kecurangan SPBU melalui pelaksanaan tera ulang dan keberadaan SPBU “PASTI PAS!” yang disebut memiliki alat dengan akurasi lebih baik dan prosedur *monitoring* lebih akurat, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh pelaksanaan tera ulang

¹ Husein A. Akil et. Al. 2007, *Naskah Akademik Penataan Peraturan Perundang-undangan Kemetrolgian untuk Mendukung Daya Saing Nasional*, LIPI Press, Jakarta, Hal. 16.

² PT.PERTAMINA (persero), “ ‘PASTI PAS!’ Dapat Dipercaya ”, diakses dari <http://pastipas.pertamina.com>, Selasa, 15 Februari 2011.

pada SPBU “PASTI PAS!” sampai kepada pengaruhnya dalam menekan kecurangan SPBU.

Tujuan

Tujuan umum dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan memahami pengaruh pelaksanaan tera ulang sebagai upaya perlindungan konsumen dalam menekan kecurangan SPBU “PASTI PAS!” dan upaya yang dilakukan oleh konsumen apabila terjadi kecurangan yang dilakukan SPBU “PASTI PAS!”.

Metode

Jenis penelitian ini dilakukan berdasarkan atas pendekatan yang bersifat hukum empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.³ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi dokumen dan teknik wawancara.

Hasil dan Pembahasan

Tera ulang merupakan pengujian kembali terhadap timbangan, takaran dan ukuran yang digunakan dalam perdagangan.⁴ Berdasarkan keterangan dari Bapak I Nyoman Widya selaku Penerima Penyelia Unit Pelaksana Teknis Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, menerangkan pengaruh pelaksanaan tera ulang SPBU “PASTI PAS!” disamping menguntungkan konsumen karena dapat terhindar dari kerugian karena pembelian BBM yang tidak sesuai ukuran, sebenarnya juga menguntungkan pemilik SPBU “PASTI PAS!”.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberi dua macam ruang untuk penyelesaian sengketa konsumen, yaitu penyelesaian sengketa konsumen melalui

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan 11, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 13.

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Empat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hal. 1447.

pengadilan dan penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan (non litigasi).⁵ Pengalaman konsumen yang mendapat bantuan hukum dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) merasa bahwa mencari keadilan melalui pengadilan memakan waktu, biaya yang tidak sedikit, serta pengorbanan dari keluarga. Tidak jarang pengorbanan yang diberikan tidak sebanding dengan pemulihan hak-haknya yang dilanggar.⁶

Berdasarkan data-data yang dimiliki oleh masing-masing SPBU, tidak ada konsumen yang menuntut atau mengadukan kecurangan yang dilakukan operator SPBU “PASTI PAS!” ke *supervisor* SPBU “PASTI PAS!” maupun instansi tertentu. Fakta yang terjadi dilapangan, konsumen lebih memilih diam dan tidak melakukan upaya apapun terhadap kecurangan yang dilakukan SPBU “PASTI PAS!” karena kerugian yang dialami oleh konsumen tidak besar. Selain itu, kebanyakan konsumen memilih tidak akan membeli BBM kembali di SPBU “PASTI PAS!” yang telah melakukan kecurangan. Disamping itu, tingkat pemahaman konsumen terhadap adanya upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan masih sangat rendah.

Jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah berupa sanksi administratif, sanksi pidana dan dapat pula dijatuhi hukuman tambahan. Disamping dapat dikenakan sanksi yang ada pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kepada pelaku usaha yang terbukti melakukan kecurangan juga dapat dikenakan sanksi yang terdapat dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal karena telah melakukan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal. Selain sanksi hukum yang ada pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Metrologi Legal, PT Pertamina (Persero) juga memiliki sanksi bagi SPBU “PASTI PAS!” yang terbukti melakukan kecurangan, yakni berupa penurunan atau pencabutan predikat “PASTI PAS!” yang disandang.

⁵Janus Sidabalok, 2010, *Hukum Perindungan Konsumen di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 144.

⁶Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 182.

Kesimpulan

Hasil penelitian di lapangan diperoleh data bahwa meskipun dilakukan tera ulang masih terdapat SPBU yang melakukan kecurangan. Dari keterangan responden (konsumen) mengenai kecurangan SPBU “PASTI PAS!”, konsumen memilih diam dan tidak melakukan upaya apapun karena kerugian yang diderita tidak besar (finansial). Sanksi hukum bagi SPBU “PASTI PAS!” yang terbukti melakukan kecurangan, berupa sanksi yang diatur dalam Pasal 60 sampai 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 1981 Tentang Metrologi Legal serta PT Pertamina akan menurunkan atau mencabut predikat “PASTI PAS!” tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Empat, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Husein A. Akil et. Al. 2007, *Naskah Akademik Penataan Peraturan Perundang-undangan Kemetrologian untuk Mendukung Daya Saing Nasional*, LIPI Press, Jakarta.
- Janus Sidabalok, 2010, *Hukum Perindungan Konsumen di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan 11, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Internet

- PT.PERTAMINA (persero),“ ‘PASTI PAS!’ Dapat Dipercaya ”, diakses dari <http://pastipas.pertamina.com>, Selasa, 15 Februari 2011.

Perundang-Undangan

- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.